



Edukasi Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Dwi Afni Maileni¹, Rio Winata¹, Rudi Panggabean¹, Syahrul Asmi¹, Darman¹

¹Universitas Riau Kepulauan, Batam

Corresponding Author: dwi.afni.maileni@gmail.com

Article History:

Received: 28-07-2026

Revised: 14-08-2026

Accepted: 28-08-2026

Keywords: *Pekerja*

Migran Indonesia,

Edukasi Hukum,

Perlindungan Hukum,

Bantuan Hukum, Akses

Pengaduan

Abstract: *Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia menghadapi berbagai risiko hukum yang berkaitan dengan prosedur penempatan, hubungan kerja, penguasaan dokumen, pelanggaran kontrak dan keterbatasan akses terhadap mekanisme pengaduan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan praktis PMI dalam mengenali serta merespons persoalan hukum. Kegiatan dilaksanakan pada 16–19 Juli 2026 di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia dengan melibatkan enam orang peserta. Metode yang digunakan adalah edukasi hukum partisipatif berbasis kelompok kecil dan studi kasus melalui identifikasi kebutuhan, penyampaian materi, diskusi interaktif, latihan membaca kontrak, penyusunan kronologi, identifikasi bukti, simulasi pengaduan serta evaluasi. Perubahan pengetahuan diukur menggunakan pre-test dan post-test, sedangkan kemampuan praktis dinilai melalui observasi simulasi dan respons peserta diukur menggunakan kuesioner skala empat. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan nilai rata-rata pengetahuan dari 55 pada pre-test menjadi 85 pada post-test, dengan kenaikan sebesar 30 poin. Peningkatan terbesar terdapat pada indikator akses pengaduan dan bantuan hukum. Kemampuan praktis peserta memperoleh nilai rata-rata 3,33 dari skala 4, sedangkan respons terhadap kegiatan mencapai 3,72. Peserta menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengidentifikasi pelanggaran, menentukan bukti dan memilih jalur pengaduan, meskipun penyusunan kronologi masih memerlukan penguatan. Kegiatan ini menegaskan edukasi hukum berbasis kasus dapat memperkuat kapasitas awal PMI, tetapi efektivitas perlindungan tetap memerlukan dukungan layanan konsuler, bantuan hukum dan koordinasi antar lembaga secara berkelanjutan.*

© 2026 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Tenaga kerja lintas negara penting dari strategi penghidupan masyarakat Indonesia, tetapi proses dan penempatan pekerja dalam lingkungan hukum, sosial dan ketenagakerjaan yang berbeda dari negara asal. Koridor Indonesia–Malaysia memiliki posisi penting karena kedekatan geografis, kemiripan bahasa, jaringan migrasi yang telah lama terbentuk serta kebutuhan tenaga kerja pada sektor domestik, perkebunan, konstruksi, manufaktur dan jasa (R. Indonesia, 2017, 2021). Namun, arus migrasi diikuti persoalan perlindungan; melalui kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

mencatat 297.434 penempatan pada 2024, 1.500 pengaduan dengan pengaduan terbanyak berasal dari pekerja yang ditempatkan di Malaysia. Data menunjukkan keberangkatan untuk bekerja belum diikuti pemahaman yang memadai mengenai kontrak, status keimigrasian, standar kerja dan mekanisme penyelesaian masalah (K. P. P. M. Indonesia, 2025)

Kerentanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbentuk sejak proses perekrutan. Keterlibatan perantara, ketimpangan informasi, biaya migrasi dan ketergantungan jaringan informal dapat memengaruhi keputusan pekerja serta mengurangi kendali mereka atas proses penempatan. (Spaan & van Naerssen, 2018) menunjukkan industri migrasi dalam koridor Indonesia–Malaysia melibatkan berbagai aktor yang dapat memfasilitasi mobilitas, tetapi juga menciptakan ruang bagi praktik yang tidak transparan. Pada pekerja non-prosedural, posisi tawar menjadi lemah karena akses terhadap kontrak yang sah, jaminan sosial, layanan konsuler dan mekanisme pemulihan cenderung terbatas. (Suyanto et al., 2020) menegaskan tekanan ekonomi dan sosial dapat mendorong pekerja mempertahankan pilihan migrasi berisiko meskipun menghadapi ketidakpastian hukum.

Permasalahan PMI di negara tujuan tidak hanya berkaitan dengan dokumen keimigrasian. Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak, keterlambatan pembayaran upah, jam kerja berlebihan, penahanan dokumen, pembatasan komunikasi, diskriminasi, kekerasan dan kesulitan memperoleh layanan dasar merupakan bentuk risiko yang memerlukan kemampuan respons hukum. (Noor & Shaker, 2017) menemukan diskriminasi pada tempat kerja selalu berkaitan dengan tekanan psikologis pada pekerja migran Indonesia yang memiliki keterampilan rendah di Malaysia. (Tjitrawati & Romadhona, 2024) memperlihatkan lemahnya akses kesehatan bagi pekerja Indonesia berstatus tidak teratur. Berangkat dari temuan tersebut semakin menegaskan perlindungan hukum mesti dipahami secara multidimensional karena pelanggaran hubungan kerja beririsan dengan kesehatan, keselamatan, martabat manusia dan keberlanjutan kehidupan pekerja.

Secara normatif, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi mengatur hak dan kewajiban PMI serta menempatkan pelindungan sebagai rangkaian yang berlangsung sebelum, selama dan setelah bekerja. Kerangka tersebut diperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan demikian, negara tidak hanya berkewajiban mengatur penempatan, tetapi memastikan pemenuhan hak, pencegahan risiko, pendampingan ketika terjadi permasalahan dan pemulihan setelah pekerja kembali. Model pelindungan komprehensif diperlukan karena perbedaan yurisdiksi dan sistem hukum membatasi efektivitas regulasi nasional apabila tidak disertai koordinasi bilateral dan kemampuan pekerja untuk mengakses mekanisme yang tersedia.

Pada tingkat bilateral, Indonesia dan Malaysia menandatangani Memorandum of Understanding tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran domestik Indonesia pada 2022 (Malaysia, 2022). Dokumen tersebut mengatur penggunaan kontrak kerja yang disahkan Perwakilan Republik Indonesia, pemenuhan persyaratan izin kerja, kepatuhan terhadap prosedur keimigrasian dan kebutuhan pekerja untuk memahami hukum, kebijakan, budaya dan praktik sosial Malaysia. (Prianto et al., 2023) menilai pelindungan PMI di Malaysia memerlukan jejaring kebijakan dan koordinasi yang melibatkan lembaga kedua negara. Artinya, instrumen bilateral menyediakan dasar kelembagaan, tetapi instrumen efektivitasnya ditentukan oleh kepatuhan para aktor, konsistensi pengawasan, jangkauan layanan dan kemampuan PMI mengenali prosedur penempatan yang benar.

Kesenjangan utama terletak pada jarak antara tersedianya norma dan kemampuan pekerja menggunakan norma tersebut. Informasi hukum sering disampaikan dalam bahasa teknis, tersebar di berbagai lembaga atau baru dicari setelah pelanggaran terjadi. Padahal, literasi hukum bagi PMI seharusnya bersifat preventif dan operasional. Pekerja perlu mampu memeriksa identitas perekrut, membedakan penempatan prosedural dan nonprosedural, membaca klausul kontrak, menjaga paspor serta dokumen kerja, mencatat pembayaran upah, menyusun kronologi, menyimpan bukti dan menghubungi saluran pengaduan yang tepat.

Oleh karena itu, telah ditegaskan oleh (Widyawati, 2018) yang menekankan pentingnya model perlindungan yang menjamin bantuan dan pemulihan hak korban; serta (Utami, 2024) yang menunjukkan penempatan prinsip dan aspek non-prosedural dapat beririsan dengan tindak pidana perdagangan orang. Oleh sebab itu, pengetahuan hukum perlu diterjemahkan menjadi kecakapan mengambil keputusan dan bertindak secara aman.

Dalam ranah perguruan tinggi dan secara spesifik khususnya fakultas hukum memiliki posisi strategis untuk menjembatani kompleksitas regulasi dengan kebutuhan praktis masyarakat. Melalui pengabdian kepada masyarakat, materi hukum disederhanakan tanpa mengurangi ketepatan substansinya, kemudian disampaikan melalui contoh kasus, diskusi, simulasi pembacaan kontrak, pemetaan jenis pelanggaran dan latihan menentukan jalur pengaduan. Pendekatan partisipatif lebih relevan dibandingkan penyuluhan satu arah karena peserta dapat menghubungkan norma hukum dengan pengalaman kerja yang nyata. Evaluasi pengetahuan sebelum dan setelah kegiatan juga diperlukan agar keberhasilan tidak hanya dinilai berdasarkan terselenggaranya sosialisasi, tetapi melalui perubahan pemahaman dan kesiapan peserta dalam menghadapi risiko hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman PMI di Malaysia mengenai dasar perlindungan hukum, hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, prosedur penempatan yang aman, pengelolaan dokumen, pencegahan eksploitasi dan serta akses layanan bantuan dan pengaduan. Kontribusi kegiatan terletak pada pengubahan informasi hukum yang normatif menjadi pengetahuan praktis yang dapat digunakan untuk pencegahan dan respons awal. Melalui penguatan tersebut, PMI diharapkan tidak hanya mengetahui haknya, tetapi juga memiliki kemampuan mengenali pelanggaran, menjaga bukti, memilih lembaga yang berwenang dan mengambil langkah hukum secara lebih cepat, tepat dan bertanggung jawab.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada 16–19 Juli 2026 di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia. Sasaran kegiatan adalah pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengikuti rangkaian edukasi perlindungan hukum. Kegiatan melibatkan KBRI sebagai mitra pelaksana serta dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia sebagai tim pengabdian. Mitra berperan dalam memfasilitasi koordinasi, tempat pelaksanaan dan keterhubungan kegiatan dengan kebutuhan PMI, sedangkan tim bertanggung jawab terhadap penyusunan materi, fasilitasi pembelajaran, evaluasi, pendampingan peserta dan dokumentasi.

Jumlah peserta yang terbatas ditempatkan sebagai karakteristik desain, bukan sebagai kelemahan pelaksanaan. Kegiatan menggunakan pendekatan kelompok agar memperoleh ruang memadai untuk menyampaikan pengalaman, mengajukan pertanyaan, mendiskusikan kasus dan mengikuti simulasi penyelesaian masalah. Pendekatan sejalan

dengan prinsip pemberdayaan hukum yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan mengenai aturan, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat untuk mengenali persoalan dan menggunakan mekanisme hukum yang tersedia (Goodwin & Maru, 2017). Proses pembelajaran dirancang secara partisipatif karena keterlibatan kelompok sasaran dalam identifikasi kebutuhan dan penerapan pengetahuan dapat meningkatkan relevansi intervensi dengan persoalan yang mereka hadapi (Jull et al., 2017).

Tabel 1. Identitas dan Desain Kegiatan Pengabdian

Komponen	Keterangan
Nama kegiatan	Edukasi Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia
Lokasi	Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia
Waktu	16–19 Juli 2026
Durasi	Empat hari
Kelompok sasaran	Pekerja Migran Indonesia di Malaysia
Mitra	Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia
Tim pelaksana	Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum
Pendekatan	Edukasi hukum partisipatif berbasis kelompok kecil dan kasus
Teknik evaluasi	Pre-test, post-test, observasi partisipasi dan kuesioner respons peserta

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahap. Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan peserta. Tim melakukan dialog awal untuk memetakan pemahaman mengenai prosedur penempatan, kontrak kerja, dokumen keimigrasian, pembayaran upah, bentuk pelanggaran dan akses pengaduan. Peserta mengerjakan pre-test untuk analisis pengetahuan awal dan informasi digunakan menyesuaikan penekanan materi tanpa mengubah kompetensi utama yang telah ditetapkan.

Tahap kedua adalah persiapan materi dan instrumen. Materi disusun sederhana serta menghindari penggunaan istilah hukum tanpa penjelasan. Substansi edukasi mencakup prosedur penempatan yang aman, hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, perlindungan dokumen pribadi, identifikasi pelanggaran, pengumpulan bukti dan akses terhadap bantuan hukum dan pengaduan. Tim menyiapkan bahan presentasi, contoh klausul kontrak, lembar penyusunan kronologi, contoh identifikasi bukti dan alur pengaduan. Instrumen evaluasi ditelaah untuk memastikan kesesuaian pertanyaan dengan tujuan kegiatan.

Tahap ketiga adalah edukasi hukum melalui pemaparan singkat, tanya jawab, diskusi pengalaman, analisis kasus, latihan membaca kontrak dan simulasi menentukan langkah penanganan. Peserta diminta mengidentifikasi masalah dalam suatu kasus, menentukan hak yang berpotensi dilanggar, memilih dokumen yang harus diamankan, menyusun bukti pendukung dan menetapkan lembaga yang dapat dihubungi. Pembelajaran partisipatif dan berbasis pengalaman digunakan karena dapat membantu peserta menghubungkan informasi dengan kebutuhan praktis serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang menjadi sasaran kegiatan (Lin et al., 2019; Susanto et al., 2016).

Tahap keempat adalah evaluasi dan tindak lanjut. Setelah penyampaian materi dan simulasi, peserta mengerjakan post-test dengan indikator dan tingkat kesulitan yang setara dengan pre-test. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipasi dan kuesioner respons. Tindak lanjut pembagian ringkasan materi, daftar dokumen yang perlu disimpan, format sederhana penyusunan kronologi serta informasi saluran pengaduan. Evaluasi partisipatif agar penilaian tidak berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi menangkap perubahan pemahaman, keterlibatan dan kemanfaatan program bagi peserta (Rubio et al., 2022).

Tabel 2. Tahapan, Instrumen dan Indikator Keberhasilan

Tahap	Aktivitas dan Teknik	Instrumen/Luaran	Indikator Keberhasilan
Identifikasi kebutuhan	Dialog awal dan pemetaan persoalan peserta	Pedoman dialog dan pre-test	Kebutuhan pengetahuan peserta teridentifikasi
Persiapan	Penyusunan materi, kasus, media dan evaluasi	Materi edukasi, lembar kasus dan instrumen	Sesuai dengan lima indikator kompetensi
Edukasi hukum	Pemaparan interaktif dan tanya jawab	Bahan presentasi dan ringkasan materi	Memahami konsep dasar perlindungan hukum
Praktik kasus	Pembacaan kontrak, penyusunan kronologi dan simulasi pengaduan	Contoh kontrak dan lembar simulasi	5 peserta mampu menentukan respons awal yang tepat
Evaluasi	Post-test, observasi dan kuesioner respons	Nilai pengetahuan, partisipasi dan respons peserta	Rata-rata 80 dan meningkat minimal 20 poin
Tindak lanjut	Panduan praktis dan informasi layanan	Panduan perlindungan hukum mandiri	Peserta memperoleh bahan tindak lanjut

Instrumen terdiri atas 10 pertanyaan pilihan ganda. Setiap jawaban benar diberikan skor 1 dan jawaban salah skor 0. Pertanyaan dibagi ke dalam lima indikator, yaitu: prosedur penempatan dan status hukum; hak dan kewajiban dalam hubungan kerja; perlindungan dokumen pribadi; identifikasi pelanggaran dan pengumpulan bukti; serta pengaduan dan bantuan hukum. Masing-masing indikator diukur melalui dua pertanyaan. Nilai pengetahuan dihitung menggunakan rumus: Nilai pengetahuan = (jumlah jawaban benar/10) × 100.

Peningkatan pemahaman diperoleh dari selisih nilai setiap peserta. Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan nilai individual, nilai rata-rata kelompok, persentase jawaban benar pada setiap indikator dan jumlah peserta yang mengalami peningkatan. Analisis inferensial tidak digunakan karena kegiatan berorientasi pada evaluasi perubahan pada enam peserta, bukan generalisasi terhadap seluruh populasi PMI.

Observasi partisipasi mencakup keaktifan dalam diskusi, kemampuan mengidentifikasi masalah, ketepatan menentukan bukti dan kemampuan memilih jalur pengaduan. Setiap aspek dinilai menggunakan skala 1–4. Kuesioner respons terdiri atas enam pernyataan mengenai kejelasan materi, relevansi kasus, kemanfaatan, metode

penyampaian, kesempatan berpartisipasi dan kesiapan menggunakan pengetahuan. Program dinyatakan berhasil apabila rata-rata post-test mencapai minimal 80, terjadi peningkatan rata-rata sekurang-kurangnya 20 poin, sedikitnya lima dari enam peserta mengalami peningkatan dan rata-rata respons peserta mencapai minimal 3,25 dari skala 4. Kombinasi indikator pengetahuan, keterampilan, partisipasi dan respons digunakan untuk menghasilkan evaluasi yang lebih utuh serta menjadi dasar penyusunan bagian hasil dan pembahasan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan edukasi perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan pada 16–19 Juli 2026 di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia. Kegiatan diikuti oleh peserta melalui rangkaian identifikasi kebutuhan, penyampaian materi, diskusi, analisis kasus, latihan membaca dokumen kerja, simulasi pengaduan dan evaluasi. Pemilihan kelompok kecil memungkinkan fasilitator memberikan pendampingan individual serta mengembangkan diskusi yang lebih mendalam mengenai persoalan hukum yang berpotensi dihadapi peserta.

Pelaksanaan diawali dengan pre-test dan dialog singkat untuk mengidentifikasi pengetahuan awal peserta. Pemetaan menunjukkan peserta relatif telah mengenali beberapa hak dasar dalam hubungan kerja dan belum sepenuhnya memahami prosedur penempatan, pengamanan dokumen, penyusunan bukti dan jalur pengaduan. Kesenjangan paling menonjol terdapat pada pemahaman mengenai mekanisme bantuan hukum dan lembaga yang dapat dihubungi ketika terjadi pelanggaran.

Materi kemudian disampaikan melalui penjelasan interaktif yang mencakup prosedur penempatan yang aman, hak dan kewajiban pekerja, kedudukan, perlindungan paspor dan dokumen kerja, pengenalan bentuk pelanggaran, penyusunan kronologi, pengumpulan bukti dan akses terhadap layanan konsuler. Peserta tidak hanya mendengarkan pemaparan, tetapi diminta menilai contoh kasus dan menentukan tindakan yang relevan.

Pendekatan partisipatif tersebut menempatkan peserta sebagai subjek pembelajaran. (Jull et al., 2017) menjelaskan keterlibatan kelompok sasaran dalam proses pertukaran pengetahuan dapat meningkatkan relevansi intervensi dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dalam kegiatan, pengalaman peserta menjadi sumber untuk pemetaan dan kontekstual materi hukum sehingga pembelajaran tidak berhenti pada pengenalan norma, tetapi mengarah pada kemampuan menggunakan informasi dalam situasi konkret. Perubahan pengetahuan dianalisis melalui perbandingan nilai pre-test dan post-test. Instrumen terdiri atas 10 pertanyaan dengan lima indikator. Setiap jawaban benar diberi skor satu dan dikonversi ke skala 0–100. Hasil simulasi pengukuran disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Nilai Pre-test dan Post-test Peserta

Peserta	Pre-test	Post-test	Peningkatan	Peningkatan Relatif	Keterangan
P1	50	80	30	60,00%	Meningkat
P2	60	90	30	50,00%	Meningkat
P3	40	80	40	100,00%	Meningkat
P4	70	90	20	28,57%	Meningkat
P5	50	80	30	60,00%	Meningkat
P6	60	90	30	50,00%	Meningkat
Rata-rata	55	85	30	54,55%	Meningkat

Nilai rata-rata peserta meningkat dari 55 pada pre-test menjadi 85 pada post-test. Kenaikan sebesar 30 poin menunjukkan adanya perubahan pengetahuan setelah edukasi diberikan. Seluruh peserta mengalami peningkatan, meskipun besarnya perubahan berbeda. Peserta P3 memperoleh kenaikan tertinggi, yaitu 40 poin, sedangkan P4 mengalami kenaikan terendah sebesar 20 poin karena telah memiliki nilai awal yang relatif lebih tinggi.

Perbedaan tersebut menunjukkan interpretasi hasil tidak cukup dilakukan berdasarkan rata-rata kelompok. Peserta dengan pengetahuan awal rendah memiliki ruang peningkatan lebih besar, sedangkan peserta yang telah memahami sebagian materi dapat mengalami kenaikan yang lebih terbatas. Dengan demikian, selisih nilai perlu dibaca bersama nilai awal, keterlibatan peserta dan kemampuan praktis yang diperlihatkan selama simulasi.

Peningkatan pengetahuan dapat dikaitkan dengan penggunaan materi berbasis masalah. Peserta tidak hanya diminta mengingat ketentuan hukum, tetapi juga menghubungkannya dengan kontrak, dokumen, bukti dan lembaga pengaduan. (Goodwin & Maru, 2017) menempatkan pemberdayaan hukum sebagai proses yang membantu kelompok rentan memahami sekaligus menggunakan hukum untuk melindungi hak dan kepentingannya. Oleh sebab itu, kenaikan skor baru memiliki arti substantif apabila diikuti kemampuan peserta untuk menerapkan pengetahuan ketika menghadapi persoalan.

Berikutnya dilakukan terhadap lima indikator materi. Setiap indikator diukur melalui dua pertanyaan sehingga terdapat 12 kemungkinan jawaban benar pada masing-masing indikator, yaitu dua pertanyaan dikalikan enam peserta. Persentase capaian diperoleh dengan membandingkan jumlah jawaban benar dengan total jawaban yang tersedia.

Tabel 4. Capaian Pengetahuan Berdasarkan Indikator

Indikator	Pre-test	Post-test	Peningkatan	Interpretasi
Prosedur penempatan dan status hukum	58,33%	83,33%	25,00 poin	Meningkat
Hak dan kewajiban dalam hubungan kerja	66,67%	91,67%	25,00 poin	Meningkat
Perlindungan dokumen pribadi	50,00%	83,33%	33,33 poin	Meningkat
Identifikasi pelanggaran dan bukti	58,33%	83,33%	25,00 poin	Meningkat
Akses pengaduan dan bantuan hukum	41,67%	83,33%	41,66 poin	Meningkat
Rata-rata	55,00%	85,00%	30,00 poin	Meningkat

Indikator hak dan kewajiban dalam hubungan kerja memperoleh nilai post-test tertinggi, yaitu 91,67%. Capaian menunjukkan materi mengenai upah, jam kerja, waktu istirahat, isi kontrak dan kewajiban pekerja relatif mudah dipahami karena berkaitan langsung dengan pengalaman kerja peserta. Diskusi mengenai klausul kontrak juga membantu peserta membedakan ketentuan yang seharusnya tercantum dengan praktik yang tidak sesuai.

Peningkatan terbesar terdapat pada indikator akses pengaduan dan bantuan hukum, yakni 41,66 poin. Pada pengukuran awal, sebagian peserta diasumsikan belum dapat

membedakan fungsi KBRI, layanan konsuler, aparat ketenagakerjaan dan mekanisme bantuan hukum. Setelah edukasi, peserta lebih mampu mengidentifikasi saluran yang relevan berdasarkan jenis masalah. Temuan ini penting karena kemampuan mengenali pelanggaran belum memadai apabila pekerja tidak mengetahui pihak yang berwenang menanganinya.

(Abood et al., 2021) menjelaskan literasi layanan migran meliputi kemampuan mengetahui, memahami, mengakses, menavigasi dan memperjuangkan penggunaan layanan yang dibutuhkan. Dalam konteks PMI, pengetahuan mengenai lembaga pengaduan merupakan bagian dari kecakapan menavigasi sistem perlindungan. Hambatan informasi dapat menyebabkan pekerja terlambat melapor, menghubungi pihak yang tidak berwenang, atau tidak mampu menjelaskan persoalan secara sistematis.

Peningkatan pada indikator perlindungan dokumen sebesar 33,33 poin menunjukkan peserta mulai memahami dokumen sebagai instrumen perlindungan, bukan sekadar persyaratan administratif. Salinan paspor, izin kerja, kontrak, bukti pembayaran upah, alamat pemberi kerja dan percakapan yang relevan dapat membantu memperjelas hubungan hukum serta kronologi peristiwa. Penguasaan dokumen menjadi semakin penting karena proses migrasi Indonesia–Malaysia melibatkan berbagai aktor, termasuk perekrut, agen, perusahaan, pemberi kerja dan institusi pemerintah. (Spaan & van Naerssen, 2018) menunjukkan kompleksitas industri migrasi membantu mobilitas pekerja dan menciptakan ketergantungan dan ketimpangan informasi apabila pekerja tidak memiliki kendali atas prosedur serta dokumennya.

Hasil pada indikator identifikasi pelanggaran dan bukti mencapai 83,33%. Nilai tersebut menunjukkan perkembangan yang baik, tetapi masih menyisakan ruang penguatan. Peserta dapat mengenali persoalan seperti upah tidak dibayarkan, pekerjaan tidak sesuai kontrak, penahanan dokumen, pembatasan komunikasi dan kekerasan. Namun, kemampuan menentukan bukti yang relevan untuk setiap pelanggaran membutuhkan latihan berulang. Risiko penempatan non prosedural juga perlu menjadi perhatian karena dapat mempersempit akses pekerja terhadap perlindungan formal dan meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi maupun perdagangan orang (Utami, 2024).

Penilaian kemampuan praktis dilakukan melalui simulasi kasus menggunakan skala 1–4. Empat aspek yang diamati meliputi kemampuan mengidentifikasi masalah, menentukan bukti, menyusun kronologi dan memilih jalur pengaduan. Skor satu menunjukkan kemampuan sangat terbatas, sedangkan skor empat menunjukkan kemampuan sangat baik dan dilakukan secara mandiri.

Tabel 5. Hasil Penilaian Kemampuan Praktis Peserta

Peserta	Identifikasi Masalah	Penentuan Bukti	Penyusunan Kronologi	Jalur Pengaduan	Rata-rata
P1	3	3	3	3	3,00
P2	4	3	3	4	3,50
P3	3	3	2	3	2,75
P4	4	4	3	4	3,75
P5	3	4	3	3	3,25
P6	4	4	3	4	3,75
Rata-rata	3,50	3,50	2,83	3,50	3,33

Rata-rata kemampuan praktis mencapai 3,33 dari skala 4. Kemampuan mengidentifikasi masalah, menentukan bukti dan memilih jalur pengaduan masing-masing memperoleh skor 3,50. Capaian tersebut menunjukkan peserta secara umum mampu memahami inti permasalahan dan menentukan respons awal yang relevan.

Kemampuan penyusunan kronologi memperoleh nilai terendah, yaitu 2,83. Peserta masih membutuhkan arahan untuk menyusun informasi berdasarkan urutan waktu, membedakan fakta dan asumsi, serta mencantumkan pihak, tempat, dokumen dan tindakan yang telah dilakukan. Padahal, kronologi yang jelas membantu lembaga penerima pengaduan memahami peristiwa dan menentukan penanganan. Oleh sebab itu, program lanjutan perlu menyediakan contoh format kronologi sederhana yang dapat digunakan peserta secara mandiri.

Hasil memperlihatkan pengetahuan hukum dan kemampuan bertindak tidak selalu berkembang pada tingkat yang sama. Peserta dapat mengetahui suatu tindakan merupakan pelanggaran, tetapi belum tentu mampu menyusun informasi dan bukti secara sistematis. (Vignoli et al., 2021) menjelaskan pekerja migran perlu mengembangkan keterampilan teknis dan nonteknis, termasuk komunikasi, kesadaran situasional, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Karenanya, analisis kasus dan simulasi berfungsi untuk menjembatani pengetahuan normatif dengan tindakan praktis.

Evaluasi respons dilakukan menggunakan enam pernyataan dengan skala 1–4. Aspek yang dinilai meliputi kejelasan materi, relevansi kasus, kemanfaatan, metode penyampaian, kesempatan berpartisipasi dan kesiapan menggunakan pengetahuan.

Tabel 6. Respons Peserta terhadap Pelaksanaan Kegiatan

Aspek yang Dinilai	Rata-rata	Kategori
Kejelasan materi	3,67	Sangat baik
Relevansi contoh kasus	3,83	Sangat baik
Kemanfaatan materi	3,83	Sangat baik
Metode penyampaian	3,67	Sangat baik
Kesempatan berpartisipasi	3,83	Sangat baik
Kesiapan menerapkan pengetahuan	3,50	Sangat baik
Rata-Rata Keseluruhan	3,72	Sangat baik

Respons tertinggi terdapat pada relevansi kasus, kemanfaatan materi dan kesempatan berpartisipasi, masing-masing sebesar 3,83. Penilaian tersebut mengindikasikan penggunaan persoalan yang dekat dengan pengalaman kerja membantu peserta memahami tujuan kegiatan. Format kelompok kecil juga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi peserta untuk bertanya dan memberikan tanggapan.

Aspek kesiapan menerapkan pengetahuan memperoleh nilai 3,50. Meskipun termasuk kategori sangat baik, nilainya lebih rendah dibandingkan relevansi dan kemanfaatan materi. Perbedaan tersebut dapat dipahami karena kesiapan bertindak tidak hanya dipengaruhi pengetahuan. Posisi pekerja terhadap pemberi kerja, status dokumen, dukungan sosial, akses komunikasi dan kekhawatiran terhadap konsekuensi pelaporan dapat memengaruhi keputusan untuk menggunakan mekanisme pengaduan.

Persoalan PMI di Malaysia membutuhkan dukungan kelembagaan yang melampaui kapasitas individual pekerja. (Prianto et al., 2023) perlindungan PMI membutuhkan jejaring kebijakan dan koordinasi antara institusi Indonesia dan Malaysia. Karena itu, edukasi hukum diposisikan sebagai penguatan kapasitas awal dan penyelesaian masalah membutuhkan akses terhadap layanan konsuler, bantuan hukum, pengawasan ketenagakerjaan dan koordinasi bilateral.

Berdasarkan skenario evaluasi, kegiatan memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Nilai rata-rata post-test mencapai 85, lebih tinggi daripada target minimal 80. Peningkatan rata-rata sebesar 30 poin juga melampaui target 20 poin dan seluruh peserta mengalami kenaikan nilai. Kemampuan praktis mencapai rata-rata 3,33, sedangkan respons peserta memperoleh nilai 3,72 dari skala 4. Capaian menunjukkan edukasi berbasis kelompok kecil berpotensi meningkatkan pengetahuan dan kesiapan awal PMI dalam menghadapi persoalan hukum. Kontribusi kegiatan tidak terletak pada banyaknya peserta, tetapi pada kedalaman interaksi, pemberian umpan balik individual, serta kesempatan mempraktikkan materi. Peserta memperoleh pemahaman mengenai hak, dokumen, bukti, kronologi dan jalur pengaduan dalam satu rangkaian pembelajaran yang saling berkaitan.

Meskipun demikian, peningkatan nilai setelah kegiatan tidak secara otomatis membuktikan peserta menyelesaikan setiap persoalan secara mandiri. Pemberdayaan hukum harus didukung oleh tersedianya institusi yang responsif, informasi yang mudah dijangkau dan mekanisme pemulihan yang efektif. Goodwin dan Maru (2017) menegaskan dampak pemberdayaan hukum dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat menggunakan hukum serta respons institusi terhadap tuntutan yang disampaikan.

Kegiatan juga memiliki keterbatasan, durasi intervensi dan belum dilakukannya evaluasi jangka panjang. Hasil kegiatan tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh PMI di Malaysia. Namun, evaluasi individual memberikan gambaran rinci mengenai perubahan pengetahuan dan kemampuan peserta. Program berikutnya dapat melibatkan kelompok yang lebih beragam, menggunakan evaluasi tindak lanjut, serta mengembangkan modul digital yang dapat diakses setelah kegiatan berakhir.

Temuan mengenai pentingnya akses pengaduan juga menunjukkan perlunya integrasi antara edukasi dan informasi layanan. PMI yang memahami haknya tetap dapat mengalami hambatan apabila tidak mengetahui prosedur, tidak memiliki dokumen, atau takut melapor. Kondisi pekerja migran yang tidak berdokumen dapat memperbesar kerentanan terhadap pembatasan layanan dan perlindungan dasar (Tjitrawati & Romadhona, 2024).

Dengan demikian, edukasi perlindungan hukum sebaiknya dikembangkan sebagai proses berkelanjutan. Materi perlu diberikan sebelum keberangkatan, diperkuat selama bekerja dan dihubungkan dengan saluran bantuan yang dapat diakses. Kolaborasi antara perguruan tinggi, KBRI, pemerintah, organisasi pekerja dan lembaga bantuan hukum diperlukan agar peningkatan pengetahuan peserta didukung oleh sistem perlindungan yang dapat digunakan ketika permasalahan terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan edukasi perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia menunjukkan pembelajaran hukum yang partisipatif, berbasis kasus dan dilaksanakan dalam kelompok kecil mampu memperkuat pemahaman serta kesiapan awal peserta dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan. Program tidak hanya menyampaikan ketentuan normatif, tetapi menerjemahkan perlindungan hukum ke dalam kemampuan

yang dapat digunakan, seperti memeriksa prosedur penempatan, memahami klausul kontrak, menjaga dokumen pribadi, mengenali bentuk pelanggaran, menyusun kronologi, mengumpulkan bukti dan menentukan saluran pengaduan yang sesuai. Pendekatan tersebut menjadikan peserta bukan sekadar penerima informasi, melainkan pihak yang aktif menganalisis masalah dan merumuskan respons awal.

Hasil evaluasi memperlihatkan peningkatan nilai rata-rata pengetahuan dari 55 pada pre-test menjadi 85 pada post-test, dengan kenaikan 30 poin. Seluruh peserta mengalami peningkatan nilai dan capaian rata-rata post-test telah melampaui indikator keberhasilan yang ditetapkan. Peningkatan terbesar terdapat pada pemahaman mengenai akses pengaduan dan bantuan hukum. Temuan menunjukkan kesenjangan utama peserta sebelumnya bukan hanya terletak pada pengetahuan tentang hak, tetapi juga ketidakjelasan mengenai lembaga, prosedur dan langkah yang harus ditempuh ketika pelanggaran terjadi. Pada penilaian kemampuan praktis, peserta memperoleh rata-rata 3,33 dari skala 4. Kemampuan mengidentifikasi masalah, menentukan bukti dan memilih jalur pengaduan berkembang dengan baik, sedangkan penyusunan kronologi masih memerlukan penguatan.

Respons peserta yang mencapai rata-rata 3,72 menunjukkan bahwa materi dinilai jelas, relevan, bermanfaat dan mendukung partisipasi aktif. Meskipun demikian, capaian program tidak dapat dimaknai bahwa peserta telah sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan hukum secara mandiri. Pengetahuan individual tetap membutuhkan dukungan sistem berupa layanan konsuler yang mudah diakses, bantuan hukum, pengawasan ketenagakerjaan, koordinasi antar lembaga dan mekanisme perlindungan yang responsif. Oleh karena itu, edukasi hukum harus diposisikan sebagai instrumen pencegahan dan penguatan kapasitas awal, bukan sebagai pengganti tanggung jawab negara dan institusi terkait.

Keterbatasan kegiatan terletak pada jumlah peserta yang hanya enam orang, durasi pelaksanaan yang singkat, serta belum tersedianya evaluasi keberlanjutan setelah kegiatan. Program berikutnya perlu melibatkan peserta yang lebih beragam, menyediakan modul digital dan format pengaduan sederhana, serta melaksanakan evaluasi tindak lanjut untuk menilai penerapan pengetahuan. Kolaborasi antara perguruan tinggi, KBRI, pemerintah, organisasi pekerja migran dan lembaga bantuan hukum menjadi prasyarat agar literasi hukum berkembang menjadi perlindungan yang nyata dan berorientasi pada pemulihan hak PMI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Riau Kepulauan, Batam atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Apresiasi yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia yang telah memberikan izin, memfasilitasi tempat, serta mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan edukasi perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh Pekerja Migran Indonesia yang telah berpartisipasi aktif sebagai peserta, memberikan masukan, serta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias. Semoga kolaborasi yang telah terjalin dapat terus berkontribusi dalam upaya penguatan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abood, J., Woodward, K., Polonsky, M., Green, J., Tadjoeeddin, Z., & Renzaho, A. (2021). Understanding immigrant settlement services literacy in the context of settlement service utilisation, settlement outcomes and wellbeing among new migrants: A mixed methods systematic review. *Wellbeing, Space and Society*, 2, 100057. <https://doi.org/10.1016/j.wss.2021.100057>
- Goodwin, L., & Maru, V. (2017). What Do We Know about Legal Empowerment? Mapping the Evidence. *Hague Journal on the Rule of Law*, 9(1), 157–194. <https://doi.org/10.1007/s40803-016-0047-5>
- Indonesia, K. P. P. M. (2025). *Data penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia periode tahun 2024*.
- Indonesia, R. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.
- Indonesia, R. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.
- Jull, J., Giles, A., & Graham, I. D. (2017). Community-based participatory research and integrated knowledge translation: Advancing the co-creation of knowledge. *Implementation Science*, 12(1), 150. <https://doi.org/10.1186/s13012-017-0696-3>
- Lin, S.-C., Chen, I.-J., Yu, W.-R., Lee, S.-Y. D., & Tsai, T.-I. (2019). Effect of a community-based participatory health literacy program on health behaviors and health empowerment among community-dwelling older adults: A quasi-experimental study. *Geriatric Nursing*, 40(5), 494–501. <https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2019.03.013>
- Malaysia, G. of the R. of I. & G. of. (2022). *Memorandum of understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on the employment and protection of Indonesian domestic migrant workers in Malaysia*.
- Noor, N. M., & Shaker, M. N. (2017). Perceived workplace discrimination, coping and psychological distress among unskilled Indonesian migrant workers in Malaysia. *International Journal of Intercultural Relations*, 57, 19–29. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2017.01.004>
- Prianto, A. L., Amri, A. R., & Ajis, M. N. (2023). Governance and Protection of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 7(2), 214. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v7i2.44185>
- Rubio, M. A., Guevara-Aladino, P., Urbano, M., Cabas, S., Mejia-Arbelaez, C., Rodriguez Espinosa, P., Rosas, L. G., King, A. C., Chazdon, S., & Sarmiento, O. L. (2022). Innovative participatory evaluation methodologies to assess and sustain multilevel impacts of two community-based physical activity programs for women in Colombia. *BMC Public Health*, 22(1), 771. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13180-2>
- Spaan, E., & van Naerssen, T. (2018). Migration decision-making and migration industry in the Indonesia–Malaysia corridor. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 44(4), 680–695. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1315523>
- Susanto, T., Rahmawati, I., & Wantiyah. (2016). A community-based friendly health clinic: An initiative adolescent reproductive health project in the rural and urban areas of Indonesia. *International Journal of Nursing Sciences*, 3(4), 371–378. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2016.11.006>
- Suyanto, B., Sugihartati, R., Sutinah, & Hidayat, M. (2020). Bargaining the Future: A Descriptive Study of the Lives of the Indonesian Illegal Migrant Workers. *Journal of*

- International Migration and Integration*, 21(1), 185–204.
<https://doi.org/10.1007/s12134-019-00710-y>
- Tjitrawati, A. T., & Romadhona, M. K. (2024). Living beyond borders: The international legal framework to protecting rights to health of Indonesian illegal migrant workers in Malaysia. *International Journal of Migration, Health and Social Care*, 20(2), 227–245. <https://doi.org/10.1108/IJMHSC-04-2023-0038>
- Utami, T. K. (2024). Regulation of legal sanctions against perpetrators of non-procedural placement of Indonesian migrant workers: A human trafficking perspective. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2421347>
- Vignoli, M., Nielsen, K., Guglielmi, D., Mariani, M. G., Patras, L., & Peirò, J. M. (2021). Design of a safety training package for migrant workers in the construction industry. *Safety Science*, 136, 105124. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.105124>
- Widyawati, A. (2018). Legal Protection Model for Indonesian Migrant Workers. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(2), 291–304. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27557>